



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1380/MENKES/SK/IX/2005

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BULAN MARET S/D DESEMBER 2005 BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WIYATA BHAKTI YANG BERTUGAS PADA SARANA KESEHATAN DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu memberikan insentif kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang bekerja di Sarana Kesehatan;
2. bahwa petugas di sarana kesehatan perlu mendapat perhatian yang sama baik untuk daerah bencana maupun daerah non bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk :
- a. Membuat surat keterangan aktif bertugas pada sarana kesehatan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2005 bagi :
- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dan telah aktif bertugas dapat dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari pejabat yang berwenang.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Pusat/Daerah yang masih aktif bekerja.
 - 3) Wiyata Bhakti yang diangkat sebelum Januari 2003 dan masih aktif bekerja.
- b. Membayarkan insentif kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas terhitung bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, dengan ketentuan sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Jenis Tenaga / Kualifikasi Pendidikan	Besaran Insentif
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	4.250.000
2	Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/Pasca Sarjana	2.500.000
3	Sarjana/Diploma IV	1.750.000
4	Diploma III	1.250.000
5	Diploma I dan SMU/SMK	1.000.000
6	Wiyata Bhakti Tenaga Kesehatan	750.000
7	Wiyata Bhakti Non Tenaga Kesehatan	400.000

(termasuk PPh 15 %)

- Kedua : Mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2005, alokasi dana untuk :
1. Insentif dokter spesialis, dokter dan dokter gigi dibayarkan melalui PMI Indonesia.
 2. Insentif tenaga lainnya dibayarkan melalui dana yang dialokasikan pada APBN(P) yang dikelola oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nad-Nias.
- Ketiga : Pelaporan penerima insentif dilakukan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan penerimaan insentif dan daftar bukti tanda terima uang insentif kepada PMI melalui Sekretaris Jenderal, Up. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan diterima oleh masing-masing dokter spesialis, dokter dan dokter gigi, dibuat rangkap 3 (tiga), selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dibayarkan.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat laporan penerima insentif dan daftar tanda terima uang insentif kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NAD yang telah diterima oleh masing-masing tenaga lainnya, dibuat rangkap 3 (tiga), selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dibayarkan.
- Keempat : Bila ada kelebihan dana harus segera dikembalikan ke kas negara dan fotocopy bukti pengembalian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Up. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.
- Kelima : Pembiayaan dibebankan pada International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Indonesia Delegation melalui Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.
- Keenam : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 262/MENKES/PER/II/2005 tentang Pemberian Insentif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang bertugas pada sarana kesehatan pasca bencana Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2005

Menteri Kesehatan


Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta;
2. Plt Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Ketua Umum Palang Merah Indonesia
5. Ketua Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias di Banda Aceh
6. Para Bupati / Walikota di lingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di lingkungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.